



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 bagian Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4593);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Pajak Hotel, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pengelola hotel kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap surat putusan Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib serta pengawasan penyeterannya.
10. Pemeriksaan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemeriksa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
12. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta sejumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap masa pajak terakhir.
13. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan wajib pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan wajib pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan SKPD dan STPD.
14. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemerikaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yng digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dsingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya dsingkat SKPD adalah STBP adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disngkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap surat keputusan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (2) Pelayanan yang disediakan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan yang diberikan hotel termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel meliputi fasilitas: telepon, facsimile, telex, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenisnya juga termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel.
- (2) Wajib hotel hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah:
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan harga cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima hotel

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

BAB IV

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Hotel terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 9

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi:
 - a. Pendaftaran dan/atau pendataan;
 - b. Penetapan;
 - c. Penyetoran;
 - d. Pembukuan dan pelaporan;
 - e. Keberatan banding;
 - f. Penagihan;
 - g. Pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
 - h. Pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dispenda.

BAB V MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pendaftaran dan/atau Pendataan Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan hotel mendaftar kepada Dispenda dengan menggunakan SPTPD yang dilampiri bill/faktur layanan jasa hotel.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan setelah wajib pajak menyediakan pelayanan.
- (3) Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran dalam waktu yang ditetapkan, Dispenda menetapkan SKPD jabatan.

Bagian Kedua Ketetapan Pajak dan Perhitungan Pajak

Pasal 11

- (1) Pajak hotel dipungut atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan dilakukan secara tunai berdasarkan penetapan secara jabatan.
- (2) Wajib pajak hotel menggunakan bill/faktur sebagai bukti pembayaran yang mencantumkan nilai pajak.
- (3) Dalam hal wajib pajak hotel tidak mengenakan pajak dalam bill/faktur maka pembayaran yang diterima hotel sudah termasuk jumlah pajaknya.
- (4) Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (5) Setiap wajib pajak hotel yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKP jabatan.
- (6) Dalam jangka 1 (satu) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dispenda dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB:
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar;

3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) setelah jatuh tempo dari pokok pajak ditambah denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru atau data yang semula berlum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kepada Dispenda sebelum dilakukan pemeriksaan.
- c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- d. STPD, apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Bendahara Penerima Pembantu Dispenda yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan melalui Bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran/slip Setoran dari Bank, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Penerimaan dan bendahara penerimaan menerbitkan SSPD yang telah divalidasi.
- (4) Pembayaran pajak melalui bendahara penerimaan, Wajib Pajak setor uang langsung kepada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan membuat slip setoran yang disertai SSPD untuk disetorkan kembali ke Bank.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Kepala Dispenda dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
 - b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (7) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditambah dengan sanksi administrasi berupa pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat pajak terutang.
- (8) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (9) Terhadap pajak yang terutang, Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada Dispenda untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- (10) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta harus melampirkan surat pernyataan bahwa pajak terutang akan dilunasi.
- (11) Atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Dinas dapat menerbitkan surat perjanjian angsuran atau surat keputusan penundaan pembayaran.
- (12) Angsuran pembayaran pajak dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 90 hari terhitung dari tanggal Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran.

- (13) Penundaan Pembayaran dilakukan dalam rangka jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Penundaan Pembayaran.
- (14) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari sisa pajak yang belum dibayar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 13

- (1) Kepala Dispenda karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Dispenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala Bidang Pajak Daerah wilayah dimana objek pajak beralamat.
- (3) Kepala Dispenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2), sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila ketetapan pajak berubah akibat keputusan dari sengketa pajak, SKPD diterbitkan lagi, bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, maka ketetapan yang salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparaf kemudian ditulis angka yang benar tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulannya menggunakan Berita Acara Ralat Ketetapan.

Bagian Kelima
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 14

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dispenda dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Bukti SKPD yang asli;
 - b. Bukti pembayaran pajak yang asli;
 - c. Perhitungan menurut wajib Pajak.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dinas menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Dispenda tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikompensasikan untuk pembayaran pajak bukan berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

**BAB VI
PENATAUSAHAAN**

Bagian Kesatu

Penatausahaan pada wajib Pajak Hotel

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak yang memiliki usaha dengan omzet kurang dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun diwajibkan menggunakan catatan berupa faktur/kwitansi/bon.
- (2) Setiap wajib pajak yang memiliki usaha dengan omzet berkisar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih pertahun diwajibkan melakukan pembukuan.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencatat penerimaan dan pengeluaran.

Bagian Kedua

Penatausahaan Pada Dispenda

Pasal 16

- (1) Formulir SPTPD sekurang-kurangnya memuat data identitas wajib pajak dan objek pajak.
- (2) Buku induk data potensi hotel merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD yang sekurang-kurangnya memuat kolom Nomor urut, nama dan alamat pemilik perusahaan.
- (3) Buku Kendali Subjek dan Objek Pajak Hotel sekurang-kurangnya memuat nomor pendaftaran, volume pengembalian, dan besarnya ketentuan pajak.
- (4) Berkas pajak dan kartu kendali merupakan alat bantu pengendalian pemungutan pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi pengambilan.
- (5) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SKPD, SKPDBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pengambilan, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda buktipembayaran dan besarnya pembayaran.

BAB VII

JENIS FORMULIR

Pasal 17

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu:
 - a. Formulir SPTPD;
 - b. Formulir SKPD;
 - c. Formulir SKPDKB;
 - d. Formulir SKPDKBT;
 - e. Formulir SKPDLB;
 - f. Formulir SSPD;
 - g. Formulir STPD;
 - h. Formulir SKPDN; dan
 - i. Formulir Laporan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dispenda.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dispenda bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel dibentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang diatur kemudian oleh Bupati.
- (3) Salah satu bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian Pajak Hotel adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 31 DESEMBER 2015
BUPATI KOLAKA UTARA


RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


Drs. ISKANDAR, MM

NIP. 19580520 198603 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2015 NOMOR...